

ANALISIS EMPIRIS TENTANG UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Annisa Fitri ¹, Hidayatullah ², . Afif Khalid ³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM18810075

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN0025087901

³Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

Email : fitri.annisa.0075@gmail.com

ABSTRAK

Annisa Fitri. NPM. 18810075. 2022. Analisis Empiris Tentang Upaya Bnnk Hulu Sungai Utara Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H., M.Pd, Pembimbing II Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H.

Kata kunci : *Upaya, Badan Narkotika Nasional, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan Non- kementerian (LPNK) indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap (Narkotika) dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peran Badan Narkotika Nasional yaitu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengurangi tingkat prevelansi dan pemakai dalam meminimalisir kasus tindak pidana narkotika di Negara republik Indonesia. Kewenangan BNN bidang penyelidikan dalam upaya pemberantasan narkotika tidak lepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termaksud dalam sistem peradilan pidana yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya BNNK HSU dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BNNK HSU dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan tehnik anailisi data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka penanganan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Kendala yang di hadapi BNNK HSU dalam proses penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Hulu Sungai Utara, karena masih ada sebagian dari masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak peduli, malu ataupun takut untuk melaporkan keluarganya sebagai pengguna atau pecandu narkotika kepada BNNK Hulu Sungai Utara dan dari pecandu itu sendiri yang terkadang tidak mau di lanjutkan pengobatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Imiah

Muhammad Iqbal, 2017. *Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Batam dan Polresta Bareleng Pada Tahap Penyidikan Terkait Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Integrated Criminal Justice System*. Batam : Universitas Internasional Batam.

Muhammad Reza Fauzan, 2021. *Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penaggulangan Kejahatan Narkotika di Kota Palembang*. Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang.

Andi Pindonta Tarigan, 2020. *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Novi Novitasari, Nur Rochaet, 2021. *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Mizanna, 2021. *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam.

Buku

Aminanto, KIF, *Politik Hukum Pidana 1*, Jember, Jember Katamedia, 2017.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Kelima, 2015.

Awet Sandi. 2016. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*. Bandung : Mujahidin Press Bandung.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019*.

Bakhri, Syaiful, *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012.

Busroh, Firman Freaddy dan Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, Cintya Press, 2015.

- Gayo, Akhyar Ari (eds), *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Jakarta, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2014.
- Hamzah, Andi dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2011.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- M. Yarham Samad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/PN.Mks)*. Kaligis, O.C dan Soedjono Dirdjosisworo, Narkoba & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, Jakarta, O.C Kaligis & Associates, Cetakan Kedua, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, Cetakan Ketujuh, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.Alumni, Cetakan Keempat, 2010.
- Muljono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua, 2005.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- S, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2012.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Subagyo Partodiharjo. 2013. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan Keenam, 2003.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, Cetakan Keempat, 2009.
- Susanti, Yuli, *Say No! Narkotika (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika)*, Bandung, Multi Kreasindo, 2017.

Taufik Makarao, Moh, Suhasril dan Moh Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

Aturan Perundang-Undangan

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Artikel *Online*

Tim BNN, “Profil BNN”, diakses dari <https://bnn.go.id/>.